

Disertasi

**IMPLEMENTASI DOKTRIN *ULTIMUM REMEDIUM DALAM*
HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA**

Oleh:

**Yoserwan
NIM: 1330112006**

Tim Promotor:

**Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. (Ketua)
Dr. Yulfasni, S.H., M.H. (Anggota)
Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.H. (Anggota)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2018**

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Tafdil Husni, SH., MBA.	Ketua Tim Penguji
Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH.	Promotor
Dr. Yulfasni, SH. MH.	Co-Promotor
Dr. Kurnia Warman, SH., MH.	Co-Promotor
Prof. Topo Santoso, SH., MH., Ph.D.	Penguji Eksternal
Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA.	Penguji
Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.	Penguj
Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH.	Penguji
Dr. Busra Azhery, SH., MH.	Penguji
Dr. Ferdi, SH., MH.	Penguji
Dr. Suharizal, SH., MH.	Penguji

Lembaran Persetujuan
Draf Disertasi


**IMPLEMENTASI DOKTRIN *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM
HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA**

Oleh:

Yoserwan
NIM: 1330112006


Telah disetujui oleh Tim Promotor
Pada tanggal seperti tertera di bawah ini:

Padang, 13 Oktober 2018


Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.
Ketua Tim Promotor


Dr. Yulfasni, S.H., M.H.
Anggota Tim Promotor


Dr. Kurnia Warman, S.H., M.H.
Anggota Tim Promotor

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.
NIP.196911181994031002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoserwan

NIM : 1330112006

Dengan ini menyatakan bahwa isi disertasi yang saya tulis dengan judul:

IMPLEMENTASI DOKTRIN *ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA* adalah hasil kerja/saya sendiri, bukan merupakan ciplakan atau plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya penulis cantumkan . Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 1 Desember 2018

Hormat saya

Yoserwan

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoserwan

NIM : 1330112006

Dengan ini menyatakan bahwa isi disertasi yang saya tulis dengan judul:

IMPLEMENTASI DOKTRIN *ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA* adalah hasil kerja/saya sendiri, bukan merupakan ciplakan atau plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya penulis cantumkan . Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 1 Desember 2018

Hormat saya

Yoserwan

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DOKTRIN *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA

(Yoserwan, 1330112006, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2018)

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk norma hukum yang mempunyai sanksi yang paling keras yakni berupa penderitaan atau nestapa. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana terdapat doktrin yang mengajarkan bahwa hukum pidana harus difungsikan sebagai upaya yang terakhir untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di tengah masyarakat setelah mekanisme keperdataan dan administratif tidak dapat dilaksanakan. Fungsi yang demikian disebut dengan *ultimum remedium* atau *last resort* atau *ultimo ratio*. Namun di pihak lain terlihat fenomena yang tidak lagi menempatkan hukum pidana sebagai upaya yang terakhir. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan doktrin *ultimum remedium* dalam Hukum Pidana Ekonomi (HPE). Dipilihnya hukum pidana ekonomi, karena ekonomi merupakan salah satu faktor dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan yang cepat dan membutuhkan pengaturan, termasuk melalui hukum pidana. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana implementasi doktrin *ultimum remedium* dalam formulasi HPE, bagaimana implementasi doktrin *ultimum remedium* oleh penegak hukum, serta mengapa doktrin *ultimum remedium* perlu diakomodasi dalam HPE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian normatif dilakukan inventarisasi hukum, penemuan asas hukum dan sinkronisasi hukum. Dalam penelitian empiris digunakan dalam menghimpun data primer dalam dari lembaga penegak hukum baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis secara juridis- kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus dan perbandingan hukum (*comparative study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin *ultimum remedium* belum sepenuhnya diakomodasi dalam pembentukan HPE pidana ekonomi. Hal itu ditunjukkan oleh semakin banyaknya undang-undang pidana ekonomi. Penegak hukum belum sepenuhnya mempunyai wewenang dan mengimplementasikan doktrin *ultimum remedium* dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Doktrin *ultimum remedium* perlu diakomodasi dalam hukum pidana ekonomi karena adanya kecendurungan semakin meningkatnya kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang pidana di bidang ekonomi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya *penalisasi* dan seterusnya berdampak kepada terjadinya kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasarakatan. Banyaknya undang-undang pidana ekonomi berdampak kepada terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan dalam berbagai aturan HPE sehingga dapat menghambat penegakan hukumnya. Pembentukan hukum pidana ekonomi akan membutuhkan kelembagaan baru, sarana dan prasarana yang seterusnya akan berdampak kepada meningkatnya pembiayaan (*cost*) yang diperlukan dalam penegakan hukumnya. Untuk mengoptimalkan dontrin *ultimum remedium*, perlu adanya penegasan *ultimum remedium* dalam peraturan perundang undang sebagai pertimbangan dalam kriminalisasi dan penegakan hukum. Perlu adanya penegasan dalam undang-undang yang memberi wewenang kepada penegak hukum pada setiap tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk menerapkan *ultimum remedium* guna terciptanya efisiensi dalam Sistem peradilan Pidana serta lebih mengoptimalkan pengenaan sanksi berupa uang (*monetary sanction*), sehingga dapat mengurangi beban anggaran negara serta mendatangkan pemasukan bagi Negara. Dengan demikian Hukum Pidana Ekonomi tidak hanya mengedepankan penderitaan melainkan kemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium, Hukum Pidana Ekonomi, Kriminalisasi*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE DOCTRINE OF *ULTIMUM REMEDIUM* IN THE ECONOMIC CRIMINAL LAW OF INDONESIA

**(Yoserwan, 1330112006, Doctoral Program of Legal Science, Law Faculty Andalas University,
2018)**

Criminal law is a kind of norm that has the most severe sanction and may cause suffering for the wrongdoer. Therefore, there is a doctrine in criminal law that teach that criminal law must be lastly functioned after other mechanism such as civil and administrative processes cannot be performed. Such a function is usually called the doctrine of ultimum remedium or last resort or ultimo ratio. However, there are phenomena in society that the doctrine do not placed criminal law properly as the last remedy. This dissertation is studying the implementation of the doctrine of ultimum remedium in Economic Criminal Law of Indonesia. Economic criminal law is chosen is due the fact that economy is an important factor in society that develop fast and dynamically and then it needs regulation, includes criminal law. The problems should be answered here are, how is the doctrine of ultimo remedies is implemented in the formulation of economic criminal law, how is the doctrine implemented by law enforcement agencies in every stage of Criminal Justice System, and why such a doctrine should be accommodated in the formulation and enforcement of economic criminal law. This research applied both normative (doctrinal) and empirical (non-doctrinal) legal research. Doctrinal legal research is performed through laws inventory, legal principle finding, and studying law synchronization of economic criminal law. Empirical legal study is applied in searching the primary data in each law enforcement agencies in economic criminal law. The data are collected through interview and documentation study. This research is also applied case study and comparative study. The result of the research shows that the doctrine of doctrine of ultimum remedium is not fully implemented in the formulation of economic criminal law. It proved form the fact that more and more economic criminal laws are enacted by legislative. Administrative or civil process is not always available in each law as alternative for criminal process. Law enforcement agencies have not fully had authority to implement the doctrine in performing its function in Criminal Justice System. The Law enforcement agencies have not also optimally implemented the doctrine of ultimum remedium in solving any violation of economic criminal law. There are some arguments why the doctrine should be accommodated in economic criminal law. The first, rampant criminalization will result in high penalization and in turn will cause overcapacity in the prisons. The second, many economic criminal laws will result in disharmony and asynchronous among existing economic criminal laws and in turn such a condition may inhibit their law enforcement. The creation of any new law will need new law institutions, facilities and sources, and the effects is that a lot of budget should be allocated to make the law successfully enforced. In order to optimally utilize the doctrine of ultimum remedium in economic criminal law, the doctrine should become the primary consideration in formulating new economic criminal law. Every economic criminal law should clearly formulate the doctrine of ultimum remedium by providing civil and administrative procedure, as alternative to criminal procedure. Any economic criminal law should give priority to monetary sanction instead of other sanctions such as imprisonment. It is hoped that the implementation of ultimum remedium will result in efficiency and utility for public prosperity instead just for revenge and suffering.

Key Words: *Ultimum Remedium, Economic Criminal Law, Criminalization*

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِهِ.

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan ramat, karunia dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW sebagai *huswatun hasanah* dalam menjalani hidupan dan kehidupan di dunia dan diakhirat.

Dengan telah selesainya penyusunan disertasi ini penulis dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kontribusi, support dan dorongan, masukan dan saran dari berbagai pihak dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga semuanya itu jadi amalan dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Pertama-tama, ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam penulis aturkan kepada Promotor Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH, Co-Promotor Ibu Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH. dan Bapak Dr. H. Kurnia Warman, SH. MH., yang di tengah kesibukan dan aktivitas, dengan kerelaan hati, telah memberikan bimbingan saran dan masukan semenjak dari penyusunan proposal sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Semoga semuanya menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sudah memberikan kontribusi sehingga memungkinkan selesainya pendidikan dan penulisan disertasi ini, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA. beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan dan penyelesaian disertasi ini.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. H. Busra Azheri, SH. MH. sebagai dekan, Dr. H. Ferdi, SH. MH. sebagai wakil dekan I, Dr. Remrand, SH.MH. sebagai wakil dekan II dan Lery Patra, SH.MH, sebagai wakil dekan III, serta Pimpinan Fakultas Hukum Periode 2014 -2018, yakni Prof. Dr. Zainul Daulay, SH.MH. selaku dekan, Dr. Hurnia Warman, SH.MH., sebagai wakil dekan I, Dr. Busra Azheri, SH.MH, sebagai wakil dekan I dan Charles Simabur, SH.MH sebagai wakil dekan III. Terima kasih atas segala bantuan dan kontribusi yang dengannya disertasi ini dapat diselesaikan.

3. Guru Besar dan dosen fakultas Hukum Universitas Andalas yang bertindak dan pernah bertindak sebagai penguji baik dalam seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan dalam ujian terbuka yakni: Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH. MH., Prof. Dr. H. Saldi Isra, SH.MPA., Prof. Dr. H. Yuliandri, SH. MH., Prof. Dr. H. Ismansyah, SH. MH., Dr. H. Ferdi, SH.MH, Dr. H. Busra Azheri, SH. MH. Dr. Suharizal, SH.MH. dan Dr. Shinta Agustina, SH., MH.(Almh). Terima kasih banyak atas semua masukan dan saran guna perbaikan disertasi ini.
4. Prof. Topo Santoso, SH. MH. Ph.D. dari Fakultas Hukum Indonesia yang di tengah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu bertindak sebagai penguji eksternal dan yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga dalam perbaikan disertasi ini.
5. Ketua dan sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. H. Irzal Rias, SH.MH. dan Rizi Afrizal, SH. MH. yang telah banyak memberikan dukungan dan dorongannya kepada penulis..
6. Bapak Ibu dosen bagian pidana fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH. dan Prof.Dr. Ismansyah, SH. MH., Uda Afriwal Gusti, SH.,Uda Dr. Fadillah Sabri, SH.MH. Iwan Kurniawan, SH.MH. dan Lucky Raspati, SH.MH. (Terimakasih banyak telah membantu selama penelitian di Jakarta, *keep spirit* dan semoga cepat menyelesaikan S3 nya), kepada Ibu-Ibu dosen di bagian pidana, Uni Yusrida SH.MH, Uni Dr. Hj. Aria Zurnetti, SH.MH. Uni Hj. Yandriza, SH.MH, Uni Nelwitis, SH.MH. Uni Hj. Tenofrimer, SH. MH, Hj. Efren Nova, SH.MH. Nilma Suryani, SH.MH., Dr. Nani Mulyati, SH.,MCL. Dr. Siska Elfandari, dan Edita Elda, SH.MH. Terimakasih banyak atas dorongan, semangat dan motivasi untuk menyelesaian studi penulis.
7. Pimpinan lembaga-lembaga yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data di instansi masing-masing, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kejaksaan Agung.
8. Guru besar Fakultas Hukum Univesitas Andalas, Prof. H. Firman Hasan, Prof. Dr. Takdir, Rahmadi, SH.LLM. Prof. Dr. Yaswirman, MA, Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH. MH. dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Andalas, H. Ilhamdi Taufik, SH.MH., Dr. Yuslim, SH.MH., Dr. H. Sukanda Husin SH.MH., Dr. Najmi, SH.MH.,

- H. Nanda Utama, SH.MH., H. Syahrial Razak, SH,MH, Hj. Sri Arnetti, SH.MH., M. Jhon, SH.MH. dan segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang selalu memberi inspirasi dan menjadi motovasi dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Segenap tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas, khususnya pada Program Doktor Ilmu Hukum yang sudah memberikan banyak bantuan dan pelayanan selama proses pendidikan dan penyelesaian studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 10. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan angkatan 2013 Program S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, baik yang sudah terlebih menyelesaikan pendidikan ataupun yang tengah menyelesaikan pendidikan yang saling dukung dalam penyelesaian studi. Salam sukses untuk semuanya.

Yang terakhir dan terutama sekali penulis mengaturkan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Buya H. Hamzah (Alm) dan ibunda Ummi H. Tiri (Almh) tercinta, atas semua pengorbanan, kasih sayang, asuhan dan doa yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga arwah beliau selalu dalam limpahan rahmat dan kasih saying dari Allah SWT. Ucapan terimakasih yang setulusnya kepada kedua mertua Bapak Nurdin Dawat (Alm.) dan Ummi Rasuni, serta Pak Etek Awaluddin Razah (Alm.) dan Etek Erni Yusnus, atas segala kebaikan dan perhatian selama ini.

Ucapan terimakasih juga penulis aturkan bagi saudara penulis, Cani Animar (Almh.), Abang Azwuar (Alm.) Teta Suarti dan Ajo Ramli, Cetek Suartina dan Uda Noerdin, Uda Sudisman dan Kak Tangah Ema, Kuning Dr. Yuslim, SH.MH dan Taci Nurhaida Yetti, SH.MH. dan Teti Rosmaini dan Uda Zainal Arbi. Terima kasih atas semua bantuan, dorongan dan dukungannya.

Untuk yang teristimewa sekali, ucapan terimakasih yang setulusnya diperuntukkan buat Istri tersayang, *My Honey*, Melni Nora, atas segala kasih sayang, perhatian, pengorban ketelatenan, ketulusan dan kesabarahan dan selalu berbimbingan tangan dalam menjalani suka duka kehidupan ini. Hanya Allah Yang Maha Pengasih yang dapat membalasnya. Untuk ananda tersayang, Marsha Annisa Elfirdausy, S.E., Umma Ahimsha Abadilla, Aisyah Mayesty Kholiza dan Mufti Ahsanul Ramadahan yang selalu menjadi motivasi dalam penyelesaian studi Papa.

Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, peneliti sangat berharap masukan dan saran dari

berbagai pihak guna perbaikan nantinya. Semoga juga disertasi ini memberikan konstribusi dalam pembentukan dan penegakan hukum, khususnya Hukum Pidana Ekonomi.

Wassalam.

Padang, 1 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

DEWAN PENGUJI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASIii

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	25
C. Keaslian Penelitian.....	25
D. Tujuan Penelitian	27
E. Manfaat Penelitian	27
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	28
G. Metode Penelitian.....	48
BAB II. HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA EKONOMI INDONESIA	
A. Konsep Hukum Pidana Sebagai Hukum Sanksi	55
1. Istilah dan pengertian Hukum Pidana	55
2. Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum Pidana	59
3. Klasifikasi Hukum Pidana.....	74
4. Hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi	82
5. Aliran Pemikiran dalam Hukum Pidana	84
6. Politik Hukum Pidana Indonesia.....	91
B. Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana.....	98
1. Istilah, Pengertian Doktrin Ultimum Remedium	98
2. Perkembangan Pemikiran dalam Doktrin Ultimum Remedium	112
3. Doktrin Ultimum Remedium dalam Perbandingan Hukum	123
C. Hukum Pidana dan Aktivitas Perekonomian	148
D. Konsep Hukum Pidana Ekonomi	154
1. Pengertian Hukum Pidana Ekonomi.....	154
2. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi	159

3. Sumber Hukum Pidana Ekonomi.....	169
E. Perkembangan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia.....	172
1. Sejarah Tindak Pidana Ekonomi	172
2. Lahirnya Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955	178
3. Klasifikasi Tindak Pidana Ekonomi.....	182
F. Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Pidana Khusus	185
1. Konsep Hukum Pidana Khusus.....	185
2. Penyimpangan dalam Hukum Pidana Ekonomi	195
3. Hukum Acara dalam Tindak Pidana Ekonomi	213
BAB III. IMPLEMENTASI DOKTRIN ULTIMUM REMEDIUM DALAM FORMULASI HUKUM PIDANA EKONOMI	
A. Ultimum Remedium dalam Formulasi Hukum Pidana Ekonomi	231
1. Inventarisasi Aturan Hukum Pidana Ekonomi	231
2. Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Hukum Pidana Ekonomi	246
3. Pengaturan tentang Penegak Hukum Khusus.....	268
4. Sinkronisasi Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi.....	282
B. Pengaturan Sanksi Pidana, Administrasi dan Perdata dalam Hukum Pidana Ekonomi.....	286
1. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Ekonomi	294
2. Pengaturan Sistem Tindakan dalam Hukum Pidana Ekonomi.....	313
C. Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan dalam Hukum Pidana Ekonomi	319
BAB IV. IMPLEMENTASI DOKTRIN ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM HUKUM PIDANA EKONOMI	
A. Implementasi Doktrin Ultimum Remedium dalam Tahapan Penyidikan	328
B. Implementasi Ultimum Remedium dalam Tahapan Penuntutan	361
1. Koordinasi dalam Pelimpahan Perkara kepada Penuntut Umum	361
2. Implementasi dalam Tahapan Penuntutan.....	363
C. Implementasi Ultimum Remedium oleh Lembaga Peradilan	368
D. Implementasi Ultimum Remedium oleh Lembaga Peradilan	368
BAB V. URGENSI DOKTRIN ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA EKONOMI	
A. Urgensi Ultimum Remedium dalam Formulasi Hukum Pidana Ekonomi	389

B. Urgensi Ultimum Remedium dalam Perumusan Sanksi Hukum Pidana Ekonomi	426
C. Urgensi Ultimum Remedium dalam Peradilan Hukum Pidana	
Ekonomi.....	450
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	463
B. Rekomendasi	465
DAFTAR PUSTAKA	468

DAFTAR TABEL

1. Undang-Undang di bidang Perekonomian yang Memuat Aturan Pidana
2. Bentuk Mekanisme Penyelesaian dalam Undang-Undang di Bidang Ekonomi

3. Penyidik dalam Undang-Undang di Bidang Ekonomi
4. Penempatan Hukum Pidana Ekonomi dalam Hukum Pidana Khusus
5. Pengaturan Jenis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pidana Ekonomi
6. Pengaturan Stelsel Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
7. Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Pidana Ekonomi
8. Sanksi Administratif terkait Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Insidentil dalam Pasar Modal
9. Sanksi Administratif terkait Kasus Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pasar Modal
10. Tindakan Penagihan Lanjut yang Dilakukan Dirjen Bea Cukai (Tahun 2014 dan 2015)
11. Tindakan Penagihan Lanjut yang Dilakukan Dirjen Bea Cukai (Tahun 2014 dan 2015)
12. Modus Operandi dugaan Tindak Pidana Perpajakan (P21) Tahun 2015
13. Undang-Undang di luar KUHP yang Memuat Ketentuan Pidana
14. Laporan dan Penanganan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli oleh KPPU Tahun 2013-2016
15. Tindak Pidana Perbankan Tahun 2015
16. Penerapan Pidana Denda oleh Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi
17. Kategorisasi Tindak Pidana dan Denda dalam RUU KUHP
18. Jumlah Narapidana di Beberapa Negara
19. Tingkat Narapi dan per Jumlah Penduduk di Beberapa Negara (International Imprisonment Rates)
20. Jumlah Narapidana Indonesia Tahun 2014 s/d 2017

DAFTAR SINGKATAN

Bapepam	= Badan Pengawas Pasar Modal
Bapepam – LK	= Badan Pengawas Pasar Modal I- Lembaga Keuangan

BEI	= Bursa Efek Indonesia
BPHN	= Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPR	= Bank Perkreditan Rakyat
CLS	= Critical Legal Studies
DJP	= Direktorat Jenderal Perpajakan
Drt.	= Darurat
HIR	= Het Herziene Indlandse Reglement
HKI	= Hak Kekayaan Intelektual
IMF	= International Monetary Fund
JPU	= Jaksa Penuntut Umum
KPPU	= Komisi Pengawas Persaingan Usaha
LN	= Lembaran Negara
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MK	= Mahkamah Konstitusi
MA	= Mahkamah Agung
Perpu	= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PN	= Pengadilan Negeri
Polri	= Kepolisian Republik Indonesia
PKP	= Penyimpangan Ketentuan Perbankan
PT	= Pengadilan Tinggi
PPATK	= Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
PPNS	= Penyidik Pegawai Negeri Sipil
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SPP	= Sistem Peradilan Pidana
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
TPPU	= Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
UU ITE	= Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PTPE	= Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi

Stb.	= Staatblad
WED	= Wet op de Economische Delicten
WvS	= Wetboek van Strafrecht
ZEE	= Zona Ekonomi Eksklusif